



PERSEPSI MASYARAKAT BATAK TOBca TERHADAP PROSES MANGAIN BORU (MENGANGKAT) MARGA DALAM PERNIKAHAN ADAT BATAK TOBA DI DESA LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

Lolanri Veronika Sianturi¹, Masniar H Sitorus², Maringan Sinambela³, Martua Sihalo⁴, Roida Lumbantobing⁵

Program Studi Sosiologi Agama, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Email: lolanrisianturi@gmail.com¹, masniarsitorus76@gmail.com², maringansinambela78@gmail.com³, m_sihalo@yahoo.com⁴, tobingroida4@gmail.com⁵

Abstract

The aim of this research is to find out how the Toba Batak people perceive the process of mangain Boru (raising) the clan in Toba Batak marriages in Lae Parira Village, Lae Parira District, Dairi Regency. The method used in this study is a qualitative method, to understand what phenomena are experienced by research subjects holistically, by describing them with words and language, based on findings in the field. The results of the research show that the perception of the Toba Batak people regarding the process of mangain boru (raising) the clan in the marriage of the Toba Batak tribe is classified into two parts, where people who are mangclassified as understanding the mangain traditional tradition already know the direction and purpose of carrying out the ain tradition and know the meaning in its implementation. the mangain tradition, this can be a point of pride for the Toba Batak people as the world becomes increasingly aware of the traditional traditions of the Toba Batak people, and people who are classified as not understanding the mangain tradition This is of course a bad value for the Toba Batak community because it only symbolizes the Toba Batak community, but the lack of knowledge about the mangain tradition is caused by itself because many of the Toba Batak people follow the tradition and are unable to understand what they see, even those who follow the process.

Keywords: Perception, Mangain, Toba Batak Traditional Wedding

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Persepsi masyarakat Batak Toba terhadap proses mangain Boru (mengangkat) marga dalam pernikahan suku Batak Toba di Desa Lae Parira, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, berdasarkan hasil penemuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Batak Toba mengenai proses mangain boru (mengangkat) marga dalam pernikahan suku Batak Toba ini tergolong atas dua bagian, dimana masyarakat yang tergolong memahami tradisi adat mangain sudah tau arah dan tujuan dilakukannya tradisi mangain dan mengetahui makna yang ada dalam pelaksanaan tradisi mangain tersebut, hal ini dapat menjadi nilai kebanggaan masyarakat Batak Toba dengan semakin mendunianya tau akan tradisi adat yang dimiliki adat Batak Toba tersebut, dan masyarakat yang tergolong kurang memahami tradisi mangain ini tentu jadi nilai buruk terhadap masyarakat Batak Toba dikarenakan hanya berlambangkan masyarakat Batak Toba saja akan tetapi minimnya ilmu pengetahuan tentang tradisi mangain ini disebabkan diri sendiri karena banyak diantara masyarakat Batak Toba mengikuti tradisi dan tidak mampu memahami apa yang dilihat bahkan yang mengikuti prosesnya.

Kata kunci: Persepsi, Mangain, Pernikahan Adat Batak Toba

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan beragam suku yang ada di Indonesia terdapat 300 gabungan etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia secara keseluruhan mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografis dan sejarah yang sama, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sedangkan kesatuan pandangan, selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografis dan sejarah yang sama, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan ideologi dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan ideologi dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia (Nugraheni, 2005)

Pernikahan Batak Toba dapat melakukan perkawinan campuran dengan suku di luar Batak Toba (*Sileban*) dan di zaman sekarang ini, yang akan dapat menimbulkan efek akibat hukum di mana hukum perkawinan adat itu menggunakan bentuk perkawinan jujur yang di maknai dalam pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur. Sehubungan hukum yang masih erat di pegang masyarakat Batak Toba masih mempertahankan garis keturunan Patrilineal (garis keturunan dari ayah) yang di hubungkan yang memberi uang (barang) atau barang jujur akan di kenakan kewajiban oleh pihak kerabat (calon suami) dan dituju oleh pihak calon istrinya yang disimbolkan dengan pertanda pengganti atau pelepasan mempelai anak perempuannya keluar dari keluarganya dan akan bergabung dengan persekutuan hukum dari keluarganya yang akan pindah atau masuk ke dalam persekutuan hukum atau keluarga suaminya.

Fakta yang terjadi di lapangan ternyata perbedaan yang menonjol yaitu baik dari segi pola pikir, sikap, kemampuan, dan ketertipan bahkan perekonomian salah satu masalah yang paling menonjol. Dan keterbatasan perbedaan kebudayaan hal ini mereka yang melakukan proses perkawinan pastinya memiliki kebudayaan yang berbeda dengan tidak memungkinkan satu

kebudayaan tidak memegang kuat adat istiadat yang mereka miliki untuk selalu diterapkan secara turun-menurun, dalam pernikahan campuran ini sangat tidak memungkinkan untuk sempurna dalam melakukan upacara pernikahan yang diharapkan. Sebagai pendatang baru pasti asing dengan tata upacara yang akan di laksanakan dalam pernikahan Batak Toba, selain harus memiliki dana yang besar mereka harus juga diwajibkan untuk bertanggung jawab sebagai contoh ialah harus diwajibkan berbahasa Batak Toba, memahami dan mempelajari silsilah dan tata cara adat dan lainnya.

Hambatan proses melakukan perkawinan yang terjadi di lapangan ialah. 1 Dana yang harus dibutuhkan dengan dana yang besar ini hanya berlaku untuk orang yang dikategorikan untuk kurang mampu, yang akan mengalami kesulitan untuk melakukan proses perkawinan adat *na gok* atau adat penuh di khususkan untuk yang menikah di luar kebudayaan yang berbeda. 2 *Marga* seseorang yang akan menikah dengan suku yang berbeda maka dengan hal itu jika permintaan dengan proses *mangain boru* (mengangkat) *marga* maka pihak yang di luar suku Batak Toba terlebih dahulu wajib mencari *marga* yang bersedia untuk memberikan *marga* kepadanya yang di luar suku Batak Toba. 3 Bahasa Batak Toba, hal ini komunikasi sangat penting untuk melakukan komunikasi kepada pihak berterima dengan apa yang dikatakan, akan tetapi ada kendala yang di alami di luar suku Batak Toba mengalami kesulitan dalam berbahasa Batak Toba untuk menerjemahkan bahasa Batak Toba tersebut akan tetapi dalam melakukan upacara atau pemberian *marga* sesekali melakukan bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia.

Solusi yang diberikan dalam pernikahan campuran dengan *mangain boru* (mengangkat). *Marga* timbulnya masalah yang ada di lapangan yakni, kurangnya kekerabatan dalam kumpulan yang mengakibatkan sebab tidak paham akan tata cara adat dan kurangnya kemampuan komunikasi Bahasa Batak dalam kehidupan sehari-sehari. Ini dapat menimbulkan rasa kurangnya kepercayaan diri dengan *marga* yang telah di miliki sebagai orang Batak Toba, hal tersebut dapat memicu pudarnya kebudayaan kekerabatan suku batak, hal ini yang sudah memiliki dan mengharuskan memiliki konsekuensi yang sangat berat di dalam kehidupannya dan harus mampu mempunyai karakter *Da lihan Natolu*, di mana Dalihan Na Tolu tidak dibentuk berdasarkan komitmen atau kesepakatan, melainkan muncul sebagai kedudukan karena ada perkawinan dan marga dan silsilah berdasarkan marga atau persatuan marga-marga. Margamarga merupakan satu kesatuan yang berasal dari keturunan sedarah, yang merupakan jalinan batin antara seseorang dengan kelompok marganya. Filosofi hidup masyarakat Batak yang paling tinggi adalah filsafat

adat *Dalihan Natolu* yang disebut juga “Tungku nan Tiga” (Tungku yang tiga). *Dalihan Natolu* merupakan simbol kehidupan masyarakat Batak toba di mana pun mereka berada (Ayu Fitri, 2023)

Mangain adalah bagian tradisi masyarakat suku Batak yang dilakukan untuk mengangkat anak dan memberikan *marga*. Mengangkat anak dalam adat Batak ada dua yaitu mengangkat anak (*mangain* anak) yang maksudnya mengangkat anak laki-laki yang bukan dari suku Batak untuk memberikan *marga* dan masuk ke dalam suku Batak, dan *mangain* boru (mengangkat anak perempuan) yang bukan dari suku Batak untuk memberikan *marga* dan masuk ke dalam suku Batak dengan mengikuti tradisi *mangain* ini, sehingga tradisi *mangain* ini merupakan pintu masuk bagi orang di luar suku Batak untuk masuk ke dalam suku Batak, sehingga tradisi *mangain* ini harus, penting, dan diwajibkan jika seseorang di luar Batak untuk masuk ke dalam suku Batak ini proses tata cara dan tahapan tradisi *mangain*, ini merupakan pintu masuk bagi orang di luar suku Batak untuk masuk ke dalam suku Batak, sehingga tradisi *mangain* ini harus, penting, dan diwajibkan jika seseorang di luar Batak untuk masuk ke dalam suku Batak ini proses tata cara dan tahapan tradisi *mangain* ini yakni: (1) Mengenai waktu, tempat, dan jumlah amplop yang dipersembahkan oleh laki-laki (*paranak*) sebagai oleh-oleh kepada pengikuti tradisi *Mangain* ini; (2) Harus membicarakan *uang pasi tuak natonggi* uang salam-salam bagi mereka yang datang namun tidak dalam posisi sebagai pemberi ulos; (3) Menentukan jumlah dan nama kerabat yang akan diundang, tempat acara, bobot ternak yang akan dibawa beserta ragam lauk/minuman; (4) Pihak laki-laki (*paranak*) membuat undangan kepada kerabat terdekat dan kerabat jauh serta tetangga; (5) Yang paling penting yaitu mengundang saudara laki-laki dari pihak perempuan (*hula-hula*) dari pihak yang *mangain* yang kelak menjadi paman (*tulang*) dari yang *mangain* tersebut. Sehingga dalam hal ini saat memasuki rumah saudara laki-laki dari pihak perempuan (*hula-hula*), pihak keluarga laki-laki (*paranak*) membawa makanan untuk makan bersama dengan pihak keluarga saudara laki-laki perempuan (*hula-hula*), oleh karena itu datang ke rumah pihak laki-laki dari saudara perempuan (*hula-hula*) tidak boleh menyelonong sendiri-sendiri tetapi harus berombongan; (6) Pembicaraan pertama kedatangan pihak keluarga laki-laki (*paranak*) ke rumah *hula-hula* yaitu menanyakan maksud dan tujuan kedatangan rombongan pihak laki-laki (*paranak*); (7) Setelah selesai pembicaraan, dilaksanakan acara makan bersama dengan keluarga pihak saudara laki-laki perempuan (*hula-hula*) dengan keluarga dari pihak laki-laki (*paranak*) (Agnes Herlina Sinaga, 2021)

Persepsi masyarakat Batak Toba mengenai proses *mangain* boru (mengangkat) *marga* dalam pernikahan suku Batak Toba ini tergolong atas dua bagian, dimana masyarakat yang tergolong memahami tradisi adat *mangain* sudah tau arah dan tujuan dilakukannya tradisi *mangain* dan mengetahui makna yang ada dalam pelaksanaan tradisi *mangain* tersebut, hal ini dapat menjadi nilai kebanggaan masyarakat Batak Toba dengan semakin mendunianya tau akan tradisi adat yang dimiliki adat Batak Toba tersebut, dan masyarakat yang tergolong kurang memahami tradisi *mangain* ini tentu jadi nilai buruk terhadap masyarakat Batak Toba dikarenakan hanya ber lambangkan masyarakat Batak Toba saja akan tetapi minimnya ilmu pengetahuan tentang tradisi *mangain* ini disebabkan diri sendiri karena banyak diantara masyarakat Batak Toba mengikuti tradisi dan tidak mampu memahami apa yang dilihat bahkan yang mengikuti prosesnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat digunakan meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung melakukan wawancara dan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti karena kehadiran peneliti begitu penting di lokasi dan penelitian ini akan lebih di tekankan kepada makna dari persepsi masyarakat Batak Toba terhadap proses *mangain* boru (mengangkat) *marga* dalam pernikahan Batak Toba di Desa Lae Parira. Langkah-langka yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah adanya observasi dan pengamatan mengenai tradisi yang telah diikuti selama dilapangan. Informan merupakan sumber informasi yang di dapat dari masyarakat Batak Toba dengan pembagian informan ada dua yakni:

1. Informan Kunci merupakan orang yang mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang di teliti
2. Informan Tambahan merupakan orang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat secara langsung dalam tradisi tersebut

Informan kunci merupakan orang yang mengetahui secara mendalam, hal ini ada sejumlah 5 orang sebagai informan kunci ataupun orang yang sudah mengetahui dan sudah pernah melakukan tradisi *mangain* dan 3 orang sampel yang sudah melakukan tradisi *mangain* dan 1 pasangan penganten yang baru-baru ini melakukan tradisi *mangain*, dan informan tambahan juga merupakan orang yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat secara langsung berjumlah 3 orang.

penelitian kualitatif merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpelasikan data yang diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa, observasi dan dokumentasi. Datanya bisa berupa kata, gambar, foto, catatan-catatan rapat, dan sebagainya (Ventura, 2017), yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh. Triangulasi metode, yaitu dengan cara mencari data lain, dengan sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya. Triangulasi sumber dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh, baik dilihat dari dimensi waktu maupun dari sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi tradisi *mangain* dalam Masyarakat Batak Toba di Desa Lae Parira

Mangain merupakan salah satu tradisi Batak, tepatnya adalah Batak Toba. *Mangain* sangat dekat dengan pemahaman *marga* seperti yang dijelaskan dalam pembahasan Batak di atas. Pengertian *mangain* sendiri adalah proses pemberian *marga* kepada seseorang yang tidak mempunyai *marga* (bukan orang Batak). Umumnya tradisi *mangain* dilakukan pada acara pernikahan. Jika seorang Batak hendak menikah dengan orang yang berasal dari suku selain Batak, mereka harus melaksanakan tradisi *mangain* terlebih dahulu. Proses adat *mangain* dilakukan sebelum upacara pernikahan. Oleh karena itu, pada saat akad nikah di langungkan, mereka yang bukan anggota suku Batak sudah mempunyai nama keluarga dalam perkawinan tersebut.

Tahapan-Tahapan *Mangain*

Calon Pengantin Wanita dari Suku Lain

Apabila yang hendak *diain* itu adalah pengantin wanita maka *pamoruan* yang meminta serta *mampe marga* datang *pangainon manopot hula-hula* tangkas dengan membawa *sipanganon babi namar saudara*. Namanya *sipanganon sulang-sulang*. Tujuan pertama dari kedatangan *pamoruan* adalah untuk meminta izin kepada hula hula berhubung anaknya hendak kawin dengan gadis dari suku lain (*sileban*).

Adat Batak Toba setiap kali *bere/* keponakan hendak berumah tangga dengan orang lain (bukan dengan *boru ni tulangnyanya*) harus terlebih dahulu minta izin kepada tulangnya (*Ito kandung* dari ibunya) sebab adat Batak mengatakan bahwa tulang kandung itu berhak menunjuk *bere* menjadi *helanya* atau menantunya. Pada saat rombongan ni *pamoruan* datang *pasahat sulang-sulang*, *hula-hula* juga mengundang *dongan tubu*, *boru* dan *dongan sahuta* untuk menghadiri nya. Setelah semua undangan hadir, pihak *pamoruan* menghadapkan *tudu-tudu ni sipanganon* kepada *hula-hulanya* atau *hula-hula* yang punya rumah atau yang ditunjuknya

Calon Pengantin Pria dari Suku lain

Apabila calon pengantin pria dari suku lain agar maksud dan tujuan ini dapat tercapai pihak *hula-hula menopot/* menemui *pamoruan*nya namun sebelum datang *manopot pamoruan*nya secara resmi ada baiknya terlebih dahulu diadakan pendekatan antar *hula-hula* dengan *pamoruan*, tujuannya adalah selain menghindari *stagnasi* juga agar saat diadakan pertemuan dengan *dongan tubu ni pamoruan* atau saudara pihak perempuan pembicaraan dapat berjalan seperti apa yang diharapkan dan bisa memperoleh hasil maksimal.

Langkah-langkah yang harus dilakukan *hula-hula* ialah *mangebati pamoruan*nya sambil membawa *dengke simudur-udur* dari pihak perempuan kepihak laki-laki maknanya kebersamaan suka maupun duka *dengke sitio-tio/* rejeki terang menderang dari *hula-hula*. *Goar ni sipanganon i sipanganon silasniroha* karena sudah lama tidak ketemu dengan *pamoruan*nya. Untuk itu *hula-hula* datang membawa *sipanganon dengke sitio-tio, dengke simudur-udur mangebati pamoruan*nya.

Setelah selesai makan ada dua versi yang sering dilakukan di beberapa *marga* dan *luat* antara lain:

1. Ada diantara *marga* dan *luat* yang melakukan setelah selesai makan terlebih dahulu *masisisean* (saling bertanya) diantara *dongan tubu* (saudara *semarga*), kemudian baru mengajukan pertanyaan tentang arti makanan dan maksud kedatangan mereka kepada *hula-hula* yang membawa *sipanganon* itu.

2. Ada juga diantara *marga* dan *luat* yang melakukan tidak ada lagi *masisisean namardongan tubu, dohot boru dohot dongan sahuta*, tetapi atas kesepakatan bersama *raja parhata* (juru bicara) langsung mengajukan pertanyaan kepada *hula-hula* (kerabat dari *marga* ibu) tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka, apakah ada yang ingin disampaikan kepada *pamoruan*nya.

Proseses Tahapan Acara *Mangain*

(Bien Pasaribu, 2019) yang berjudul upacara perkawinan adat batak, ditengah arus urbanisasi dan modernisasi yang membuka pintu perantauan semakin luas baik antar daerah, pulau, bahkan antar negara membuat perkawinan antar suku semakin berkembang. Dengan menyadari akan hal inilah, para tokoh-tokoh adat, intelektual dan cendekiawan batak mencari solusi yang elegan, yaitu dengan menyemarakkan apa yang saat ini dikenal dengan acara adat *mangain*. Patut dipahami bahwa *mangain "pampe marga"* adalah pengakuan dari pihak *pengain* untuk menjadi orang tua wali dari yang *di ain*. *Mangain* tidak boleh disamaartikan atau disalahartikan sebagai adopsi.

Mangain adalah bagian tradisi masyarakat suku Batak yang dilakukan untuk mengangkat anak dan memberikan *marga*. Mengangkat anak dalam adat Batak ada dua yaitu mengangkat anak (*mangain anak*) yang maksudnya mengangkat anak laki-laki yang bukan dari suku Batak untuk memberikan *marga* dan masuk ke dalam suku Batak, dan *mangain boru* (mengangkat anak perempuan) yang bukan dari suku Batak untuk memberikan *marga* dan masuk ke dalam suku Batak dengan mengikuti tradisi *mangain* ini, sehingga tradisi *mangain* ini merupakan pintu masuk bagi orang di luar suku Batak untuk masuk ke dalam suku Batak.

Menjalankan acara tradisi *mangain*, kini ada dua versi yang sedang berkembang yang sesungguhnya tampak serupa tetapi tidak sama. Versi yang pertama dan sudah berlaku sejak lama permintaan *mangain* merupakan inisiatif atau atas permintaan orang tua pengantin pria. Sedang versi yang kedua inisiatif atau permintaan *mangain* justru harus dilakukan oleh orang tua si calon pengantin wanita. Kedua versi ini memang punya argumentasi sendiri-sendiri yang tak perlu di permasalahkan. Menurut versi pertama, dalam hal *mangain* justru *paranaklah* yang mengambil inisiatif diadakannya acara *mangain* tersebut. Dasar pemikirannya, karena *paranaklah* yang berkepentingan demi kelangsungan adat di kemudian hari termasuk dalam proses acara pernikahan anaknya.

Versi pertama berpendapat bahwa orang tua kandung wanita tidak punya kepentingan soal acara *mangain* walaupun terkait dengan rencana pernikahan anaknya. Sedang menurut versi kedua, orang tua wanita-lah yang berkepentingan di mana pihak *pengain* akan bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban adat batak sebagai pengganti dirinya memenuhi kewajiban adat untuk besannya

Acara melakukan tradisi *mangain* masyarakat Batak Toba adanya pertemuan kedua belah pihak. Baik dari pihak laki-laki maupun pihak keluarga yang dituju untuk melakukan acara *mangain*, berdasarkan teori peneliti, teori keluarga dapat menjelaskan dari Setiadi, bahwasanya pada mulanya keluarga merupakan unit terkecil yang menjadi inti sistem sosial dalam masyarakat. Keluarga, unit terkecil, merupakan mikrokosmos dan cikal bakal berbagai elemen sistem sosial manusia. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan perannya sangat penting dalam menciptakan budaya yang sehat. Pendidikan individu dimulai dari dalam keluarga, terbentuklah tatanan sosial yang baik, dan dapat dibangun budaya.

Acara *Mangain*

Mangain adalah mengangkat seseorang sebagai anak atau boru dari atau memberikan nama keluarga kepada seseorang dari suku lain, dalam acara *mangain* ini adanya anak laki-laki yang bernama Haryono Samosir dengan menikahi seorang perempuan suku Dayak yang bernama Yurina.

Dalam acara *mangain* acara langka awal melakukan ibadah bersama dengan pihak keluarga paranak dan boru dan langka berikutnya yang harus dilakukan dalam penyampaian rencana terlebih dahulu oleh pihak paranak kepada ipar (*hula-hulanya*).



Gambar 1. Foto Bersama *Paranak* dan *Hula-hula*

Pemberian ulos adat kepada yang *diani*, dimulai oleh keluarga *hasuhutan* (yang *mangain*) dengan memberi sedikit nasehatan. Kemudian pemberian ulos bermakna sebagai *paromppa* gendongan dalam posisinya sebagai tulang yang sah bagi wanita yang *diani* tersebut dengan tujuan sebagai proforma agar semua keluarga mendengar secara langsung kesediaan dari wanita tersebut *di ain*.



Gambar 2. Pemberian *Ulos* Kepada Perempuan yang Melakukan *Mangain*



Gambar 3. Pemberian *Paromppa/Ulos Holong*

Acara selanjutnya adalah diadakannya acara menyuap kan makanan, yaitu makanan dengan suapan tiga kali, menerima suapan ikan emas juga sebanyak tiga kali lalu diberikan minum air putih sebanyak kali tegukan. Hitungan tiga kali itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat mitos, semata hanya secara kebetulan di identikkan dengan arti bahasa Batak yaitu *tolu* yang suka diplesetkan jadi *ngolu*.



Gambar 4. *Manulangi Denke Simudur-udur dohot Aek Sitio-tio*

Dengan selesainya pemberian ulos adat tersebut, sebagai tanda terima kasih atas kesediaan *parboru* melakukan acara *mangain*, acara pun akan dilanjutkan dengan mempersembahkan makanan adat “*tudu-tudu ni si panganon*” kepada pihak *hula-hula*. Akan tetapi tidak ada dilakukan oleh pihak keluarga makanan tersebut istilah lain ada ganti dari *sipanganon* yang sudah disepakati antara keluarga tersebut dengan menggantikan dengan beralaskan *napuran tiar* yang di balut kan di dalam *napuran* (sirih), *beras* beserta uang yang ingin di sampaikan.



Gambar 5 *Mangalehon Napuran Tiar*

Tentang pembangian *tudu-tudu ni sipanganon* yang semula sudah diserahkan *paranak* kepada pihak *parboru*. Berhubung acara ini adalah acara *mangain*, maka *paranak* akan sudah dipersiapkan secara khusus untuk *hula-hula*, akan tetapi tadi sudah ada kesepakatan bahwasanya tidak ada makanan yang di bawa oleh *paranak* kepada *parboru* dengan ganti merupakan uang dengan membagi-bagikan uang tersebut kepada pihak *parboru* secara merata baik dari silsilah dari atas sampai ke bawah.



Gambar 6 Mangalehon ganti Tudu-Tudu ni Sipanganon

Selesai acara tersebut, pihak *paranak* pun akan meminta keterdiaan pihak *hula-hula* untuk menerima uang *sipiso-piso* dan *uang pasi tuak na tonggi*. Penerima *uang piso-piso* adalah mereka yang memberikan *ulos* kepada si wanita. Dengan pemberian uang *pasituak na tonggi* untuk undangan umum atau undangan yang menyaksikan acara *mangain*.

**Gambar 7** Uang Pasituak na Tonggi

Sesungguhnya prosesi adat *mangain* tersebut hampir tak jauh beda dengan penambahan gelar di muka atau di belakang nama. Untuk itu bahwa seseorang yang *di "ain"* tidak akan meninggalkan identitas dirinya di mana hal ini dapat dilihat bahwa kendati pun yang bersangkutan sudah *diain* namun semua yang terkait dengan identitas tidak ada perubahan. Baik nama dalam akta kelahiran, maupun ijazah serta surat-surat lainnya tetap seperti biasa tanpa ada yang ditambah atau dikurangi. Di mana nama dari siperempuan ini adalah Yurina karena adanya proses *mangain* ini adanya penambahan nama dari tulangnya wajib yang sudah *mangain borunya* ialah penambahan nama Elisabet Lumban Tobing. Prosesi *pengainan* itu sendiri tidak akan pernah ditulis dalam sebuah naskah perjanjian (formalitas) meskipun siperempuan diakui sebagai anak. Hanya dengan kesediaan *mangain* tersebut itu berarti bahwa segala bentuk kewajiban adat yang terkait dengan orang tua si perempuan yang *di ain*, secara otomatis akan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak *pengain*.



Gambar 8 Yang sudah melakukan *mangain*

Persepsi Pemahaman tentang tradisi *mangain*

Pemahaman mengenai persepsi masyarakat Batak Toba tentang pernikahan *mangain* (mengangkat) *marga* dalam pernikahan adat batak di Desa Lae Parira adalah pemahaman mengenai pernikahan *mangain* (mengangkat) *marga*. Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran dan penilaian. Tujuan pemahaman dari indikator ini adalah masyarakat mampu tanggap dan mengerti terhadap pernikahan *mangain* (mengangkat) *marga* yang berisikan untuk informan kunci ada 9 pertanyaan dan untuk informan tambahan 7 pertanyaan yang mengenai persepsi (penilaian) terhadap proses *mangain* (mengangkat) *marga* dalam pernikahan adat Batak Toba di Desa Lae Parira.

Persepsi yang kurang paham mengenai proses *mangain* (mengangkat) *marga* dalam pernikahan adat Batak Toba. Hal ini terlihat dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan yang tuju baik informan kunci maupun informan tambahan, sebagian besar masyarakat tidak paham mengenai pelaksanaan pemberian *marga* untuk mereka yang berasal dari bukan Batak itu sendiri seperti tatacara, dan proses pemberian *marga*. *Mangain* (mengangkat) *marga* dari jawaban para responden terlihat bahwa mereka kurang memahami tentang perkawinan dan proses pelaksanaannya dalam *marga mangain* (mengangkat) Hal ini dibuktikan dengan minimnya pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan keluarga *mangain* dalam upacara pernikahan. Selain itu, tokoh adat kurang melakukan mediasi untuk mendorong masyarakat Batak Toba agar ikut serta dalam pelaksanaan pernikahan *mangain* (mengangkat) dan pada saat yang sama dalam melaksanakan pernikahan *mangain* (mengangkat).

Persepsi yang sudah tergolong paham. Responden memahami pernikahan *marga mangain marga* serta memahami proses dan praktik pernikahan *marga mangain* (mengangkat). Pemahaman yang mereka peroleh didasarkan pada adat istiadat dan tradisi keluarga mereka yang masih banyak memanfaatkan adat dan mengamalkan adat istiadat budaya Batak itu sendiri. Apalagi mereka selalu menyampaikan kecintaannya terhadap budayanya demi menjaga budaya tradisional Batak Toba. Memahami akan budaya batak itu sendiri sangat penting untuk di implementasi-kan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk sikap cinta akan budaya atau adat istiadat kita sendiri sebagai warga negara Indonesia, hanya saja kurang pahami nya masyarakat ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran untuk mengaplikasikan dan mencari tahu serta ikut ambil bagian akan proses tahap *mangain* (mengangkat).

Upaya nyata untuk menumbuhkan sikap cinta budaya dan adat istiadat dapat dilakukan dalam lingkungan dasar, yaitu dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, dan khususnya di lingkungan rumah, misalnya melalui pendidikan. Betapa pentingnya melestarikan budaya seseorang dan membantu masyarakat memahami apa saja adat istiadat yang didasari oleh perasaan cinta terhadap sesama di tengah masyarakat yang semakin maju dan zaman yang semakin terbelakang. Kerabat anak-anak beserta keluarganya yang belum memahami dan ingin mengetahuinya. Mempromosikan keunikan budaya pada masyarakat Batak dapat dicapai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan serta memelihara dan melestarikan budaya lokal agar dapat di banggakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, semakin besar pemahaman masyarakat maka semakin besar pula pemahaman kecintaan-nya terhadap budayanya sendiri, sehingga berdampak pada semakin baiknya persepsi masyarakat Batak Toba terhadap proses *mangain* boru (mengangkat) *marga* dalam pernikahan adat Batak Toba di Desa Lae Parira.

Persepsi Mengenai Tanggapan Mengenai Tradisi *Mangain*

Pengetahuan mengenai informan masyarakat dapat dipastikan melalui kesadaran, sikap, dan partisipasi. Reaksi seseorang mendahului sikap karena sikap merupakan kecenderungan perilaku seseorang ketika dihadapkan pada suatu stimulus tertentu. Para responden menyatakan tidak setuju dengan *mangain* (mengangkat). *Mangain marga* tersebut. Reaksi negatif juga terlihat dari tanggapan dari wawancara responden yang menyatakan tidak setuju keluarga mengadakan pernikahan di luar suku Batak Toba. Mereka melihat dari banyak akan biaya yang akan dikeluarkan dan terkadang pusing dalam menentukan *marga* dari yang menginginkan pernikahan *mangain*, apabila ada yang menikah dengan beda suku akan mengalami kemunduran adat budaya masing-

masing dan di dalam nilai kekerabatan adat Batak Toba itu sendiri akan mengalami kemunduran, dan dapat menimbulkan diskriminasi dengan budaya dan *marga* lain yang dapat menimbulkan ketidaknyaman dalam hidup bermasyarakat terutama masyarakat batak itu sendiri.

Tanggapan yang setuju dalam tradisi adat *mangain* (mengangkat) *marga*, informan memberi tanggapan setuju terhadap *mangain* yang dilaksanakan perkawinan *mangain* (mengangkat) *marga* yang terjadi dalam perkawinan campuran atau antar etnis. Jawaban positif terlihat dari jawaban wawancara oleh informan yang menyatakan persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan *marga mangain* (mengangkat). Hal ini terlihat pada perkawinan adat Batak yang mempunyai status tinggi, namun perkawinan *Nagok* (sempurna adat) Jika ada perkawinan yang melibatkan suku yang sama. Pernikahan *mangain* (mengangkat) *marga* agar pasangan tersebut memiliki *marga* dan dianggap bisa melaksanakan adat *nagok* (adat penuh) sesuai dengan tata cara dan mempermudah pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba, dengan melaksanakan pernikahan *mangain* (mengangkat) *marga* dalam pernikahan campuran ini merupakan salah satu cara mempertahankan budaya adat batak itu sendiri tanpa ada unsur membanggakan budaya sendiri agar tercipta rasa persatuan antar budaya.

Mangain salah satu tradisi adat Batak Toba yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba Desa Lae Parira yang mengakibatkan pandangan yang mendukung dimana *mangain* ini dapat membantu masyarakat Desa Lae Parira dalam melakukan pernikahan yang sesuai kriteria adat Batak Toba. Proses *mangain marga* dalam kebudayaan Batak dilakukan dengan cara mengangkat orang yang bukan keturunan Batak asli yang dalam kasus ini berasal dari suku lain, menjadi anak angkat dari keluarga keturunan Batak yang ditunjuk.

Tradisi *Mangain* atau Pampe *Marga* adalah tradisi dalam masyarakat Batak Toba untuk memberikan *marga* dan mengangkat anak. Tradisi ini memiliki beberapa gambaran, yaitu: (1) Penguatan: *Mangain* merupakan penguatan dari pihak pengain untuk menjadi orangtua wali dari yang diain; (2) Menyerap fungsi mengangkat anak: Tradisi ini berakar pada fungsi mengangkat anak kecil; (3) Filosofi: Tradisi ini memiliki filosofi bahwa Hula-hula adalah sumber mata air yang harus dipelihara agar tetap jernih, dan matahari yang tidak boleh ditentang; (4) Kedudukan Hula-hula: Hula-hula menempati kedudukan yang terhormat di antara ketiga golongan fungsional; (5) Sikap Boru: Boru harus bersikap sujud dan patuh terhadap Hula-hula.

Mangain adalah bagian tradisi masyarakat suku Batak Toba yang dilakukan untuk mengangkat anak dan memberikan *marga* terhadap orang yang ingin menikah atau menikahi

yang bukan bersuku Batak Toba, di dalam pemberian *marga* dalam *mangain* boru ini umumnya *marga* dari ibunya atau di sampaikan kepada tulangnya (ito kandung dari ibunya), selain *marga* dari tulangnya bisa juga dibuat *marga* dari oppung boru (ibu dari ayah), selain dari *marga* dari oppung boru bisa juga dari *marga* pariban mangulahi dari pihak laki-laki, dan yang terakhir merupakan *marga* yang bersedia dijadikan *marga* yang *mangain*. Pembagian *marga* dalam melakukan Mangian ini alangkah baiknya menggunakan *marga* dari atas yaitu menggunakan *marga* dari oppung, akan tetapi jika pihak yang di tuju maka akan turun ke *marga* dari *marga* ibu kandung, ataupun tidak bersedia dengan *marga* dari ibu kandung maka akan turun lagi ke *marga* pariban mangulahi dan keluarga yang bersedia untuk mennangung yang ingin *mangain*.

Prosesi pengainan itu sendiri tidak akan pernah ditulis dalam sebuah naskah perjanjian meskipun si perempuan diakui sebagai anak. Hanya dengan kesediaan mangain tersebut itu berarti segala bentuk kewajiban adat yang terkait dengan orang tua si perempuan yang di ain, secara otomatis akan menjadi kewajiban dan tanggungjawab pihak pengain. peranan perempuan diluar etnis Batak dirasa perlu untuk dilakukannya pemberian *marga* karena menurutnya pemberian *marga* tidak ada kaitannya dengan turunan dan hak waris. pemberian *marga* pada perempuan guna untuk melancarkan proses adat dalam pernikahan. Tetapi beda halnya dengan lelaki. Lelaki yang diberi *marga* dirasa tidak wajar, karena bagaimana pun lelaki yang diberi *marga* Batak bukan suatu cerminan terhadap keluarga dan tidak bisa membawa peranan Batak yang menjadikan Lelaki adalah Raja dalam keluarga Batak (Pane, 2020)

Analisis menggunakan teori dalam melakukan tahap *mangain*

Ditengah arus urbanisasi dan modernisasi yang membuka pintu perantauan semakin luas baik antar daerah, pulau, bahkan antar negara membuat perkawinan antar suku semakin berkembang. Dengan menyadari akan hal inilah, para tokoh-tokoh adat, intelektual dan cendekiawan batak mencari solusi yang elegan, yaitu dengan menyemarakkan apa yang saat ini dikenal dengan acara adat *mangain*. Patut dipahami bahwa *mangain* "pampe *marga*" adalah pengakuan dari pihak pengain untuk menjadi orang tua wali dari yang di ain. *Mangain* tidak boleh disamaartikan atau disalahartikan sebagai adopsi.

Mangain adalah bagian tradisi masyarakat suku Batak yang dilakukan untuk mengangkat anak dan memberikan *marga*. Mengangkat anak dalam adat Batak ada dua yaitu mengangkat anak (*mangain* anak) yang maksudnya mengangkat anak laki-laki yang bukan dari suku Batak untuk memberikan *marga* dan masuk ke dalam suku Batak, dan *mangain* boru (mengangkat anak

perempuan) yang bukan dari suku Batak untuk memberikan *marga* dan masuk ke dalam suku Batak dengan mengikuti tradisi *mangain* ini, sehingga tradisi *mangain* ini merupakan pintu masuk bagi orang di luar suku Batak untuk masuk ke dalam suku Batak. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bagaimana tahap proses tradisi *mangain* bersama informan:

“... Apabila ingin melakukan tradisi *mangain* maka langka awal yang dilakukan oleh keluarga adalah menyampaikan rencana lebih dahulu oleh pihak paranak kepada ipar (hula-hulanya) dengan membawa sipanganon babi namarsaudara. Dengan alasan meminta izin kepada hula-hula berhubung anaknya hendak menikah dengan perempuan dari suku lain (sileban). Adat Batak Toba setiap kali keponakan hendak membuka rumah tangga dengan orang lain bukan dengan borunya harus terlebih dahulu meminta izin kepada tulangnya (ito kandung dari ibunya). Jika sudah melakukan permintaan restu dari tulangnya maka pada saat rombongan niparmoruan datang pasahaton sulang-sulang, Di mana hula-hula juga dapat mengundang dongan tubu, boru dan dongan sahuta untuk menghadiri acara *mangain* tersebut yang akan di lakukanya di rumah yang dituju”. (Wawancara: Setabar J Manullang, Juni 2024).

Berdasarkan penelitian, teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial menurut Max Weber. Suatu tindakan yang dilakukan dengan melibatkan orang lain dan mempertimbangkan perilaku orang lain tersebut. Tindakan sosial ini menekankan bahwasanya memenuhi kebutuhan individu dan memengaruhi individu lain dalam sebuah lingkungan masyarakat. Selain itu, juga bisa menciptakan kebudayaan yang dimiliki seseorang sebagai bagian dari sebuah kelompok masyarakat berbudaya. Tindakan sosial juga membantu masyarakat mengenali budayanya sebagai bagian dari kelompok komunitas budaya.

Persepsi mengenai tindakan sosial dalam melakukan tradisi proses *mangain* dengan melibatkan orang lain dan mempertimbangkan perilaku orang lain tersebut. Hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan individu lain dalam sebuah lingkungan masyarakat, selama proses tradisi *mangain* adanya tindakan maupun orang yang terlibat seperti dalam penyampaian keinginan paranak kepada parboru yang bertujuan untuk melakukan atau yang mau menerima boru sileban menjadi anggota baru dalam keluarga tersebut, di mana dalam penyampaian itu membutuhkan yang namanya pertimbangan perilaku parboru maupun paranak.

Menjalankan acara tradisi *mangain*, kini ada dua versi yang sedang berkembang yang sesungguhnya tampak serupa tetapi tidak sama. Versi yang pertama dan sudah berlaku sejak lama permintaan *mangain* merupakan inisiatif atau atas permintaan orang tua pengantin pria. Sedang

versi yang kedua inisiatif atau permintaan *mangain* justru harus dilakukan oleh orang tua si calon pengantin wanita. Kedua versi ini memang punya argumentasi sendiri-sendiri yang tak perlu di permasalahkan. Menurut versi pertama, dalam hal *mangain* justru paranaklah yang mengambil inisiatif diadakannya acara *mangain* tersebut. Dasar pemikirannya, karena paranaklah yang berkepentingan demi kelangsungan adat di kemudian hari termasuk dalam proses acara pernikahan anaknya.

Versi pertama berpendapat bahwa orang tua kandung wanita tidak punya kepentingan soal acara *mangain* walaupun terkait dengan rencana pernikahan anaknya. Sedang menurut versi kedua, orang tua wanita-lah yang berkepentingan di mana pihak pengain akan bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban adat batak sebagai pengganti dirinya memenuhi kewajiban adat untuk besannya, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama informan:

“... Adapun sarana yang dipersiapkan untuk acara *mangain* untuk ciri khas suku Batak adalah berupa satu piring nasi berikut satu ekor ikan mas di atasnya yang di masak dengan kuning (ikan mas na ni arsik), air putih segelas, ulos batak tanda kasih sayang yang satu helai. Di dalamnya sudah disertakan hula-hula pangalapan boru yang kelak menjadi tulang dari pengantin wanita. Dengan selesainya pemberian ulos adat tersebut, sebagai tanda terimakasih atas kesediaan parboru melakukan acara *mangain*, acara pun akan dilanjutkan dengan mempersembahkan makanan adat *tudu-tudu ni sipanganon* kepada pihak hula-hula. Penyerahan makanan ini adalah sebagai ucapan terima kasih dan bukti sikap hormat kepada hula-hula. Biasanya yang menyampaikan pengantar makanan adalah keluarga paling dekat tetapi bisa juga diwakili oleh kerabat yang lain”. (Wawancara: Kemat Simanullang, Juni 2024).

Dalam konteks kebudayaan *mangain* dalam adat Batak Toba *mangain* (menaikkan nama keluarga) artinya memberikan nama keluarga kepada seseorang yang bukan anggota suku Batak. Jika ingin memberikan penghargaan kepada mereka yang melakukan tradisi *mangain*, nama keluarga *mangain* (bertambah) menjadi solusi perkawinan beda suku atau perkawinan campuran. Alasan mengapa solusi ini diberikan pada *mangain* (peninggian) *marga* adalah untuk menjaga keturunan atau silsilah Batak yang diamati dari perkawinan antar suku pada tahun ini dengan saling menghormati dan menguntungkan.

Berdasarkan penelitian, teori yang digunakan adalah teori kebudayaan, menurut Goodenough, Kebudayaan suatu masyarakat terdiri dari segala sesuatu yang perlu diketahui atau diyakini seseorang agar dapat berperilaku dengan cara yang dapat diterima oleh anggota

masyarakat tersebut. Sebagai makhluk budaya, manusia adalah pencipta kebudayaan. Dapat menggambarkan bahwasanya kebudayaan yang dimiliki oleh Batak Toba berkaitan erat dengan berlaku yang dapat diterima anggota masyarakat tersebut. *Mangain* salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba dengan berlandaskan orang yang ingin menikahi perempuan diluar suku Batak Toba, proses tahap *mangain* ini dapat diterima oleh anggota masyarakat yang ingin menikah bersama suku Batak Toba. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama informan:

“... *Selesai penyampaian ucapan terima kasih, parsinabul pihak paranak-pun akan meminta kesediaan pihak hula-hula untuk menerima uang piso-piso berikut uang pasi tuak na tonggi. Penerima uang piso-piso adalah mereka yang memberikan ulos kepada si perempuan, sedangkan undangan umum akan menerima uang yang membuat hati senang / pasi tuak na tonggi yang menyaksikan acara mangain tersebut*”. (Wawancara: Saut Sihite, Juni 2024)

Berdasarkan penelitian, teori yang digunakan adalah teori keluarga menurut Setiadi. Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Sebagai satuan terkecil, maka keluarga menjadi miniatur dan cikal bakal berbagai unsur sistem sosial manusia. Keluarga adalah bagian masyarakat yang perannya sangat penting untuk membentuk kebudayaan yang sehat. Dari keluarga, pendidikan individu dimulai dan tercipta tatanan masyarakat yang baik, sehingga mampu membangun suatu kebudayaan.

Acara melakukan tradisi *mangain* masyarakat Batak Toba adanya pertemuan kedua belah pihak. Baik dari pihak laki-laki maupun pihak keluarga yang dituju untuk melakukan acara *mangain*, berdasarkan teori peneliti, teori keluarga dapat menjelaskan dari Setiadi, bahwasanya pada mulanya keluarga merupakan unit terkecil yang menjadi inti sistem sosial dalam masyarakat. Keluarga, unit terkecil, merupakan mikrokosmos dan cikal bakal berbagai elemen sistem sosial manusia. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan perannya sangat penting dalam menciptakan budaya yang sehat. Pendidikan individu dimulai dari dalam keluarga, terbentuklah tatanan sosial yang baik, dan dapat dibangun budaya.

Pernikahan bukan saja berupa ikatan antara suami dan istri, tetapi juga ikatan antara keluarga besar keduanya, mengungkapkan bahwa struktur keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih individu yang terikat tali perkawinan, karena hubungan darah atau adopsi, hidup dalam satu rumah tangga, saling berhubungan satu sama lainnya dalam perannya menciptakan dan

mempertahankan budaya (Yatmini (2011:25). Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama informan:

“... Setelah melakukan mangain maka acara berikutnya melakukan prosesi pernikahan adat Batak Toba umumnya, seperti Marhori- hori Dingding, Patua hata, Martumpol, Martonggo Raja dan Ria Raja, Acara Marsibuha-buhai, Pemberkatan Nikah Gereja, dan Pesta Adat (marunjuk), setelah melakukan pernikahan adat Batak Toba maka acara berikutnya acara marsihol-sihol kepada orang tua pihak perempuan yang baru”. (Wawancara Tombus Pane Juni, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang persepsi masyarakat Batak Toba terhadap proses *mangain* boru (mengangkat) *marga* dalam pernikahan adat Batak Toba di Desa Lae Parira, Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, maka peneliti menyimpulkan masyarakat Batak Toba di Desa Lae Parira memiliki persepsi yang terbagi dua golongan, dimana masyarakat yang tergolong memahami tradisi adat *mangain* sudah tau arah dan tujuan dilakukannya tradisi *mangain* dan mengetahui makna yang ada dalam pelaksanaan tradisi *mangain* tersebut, hal ini dapat menjadi nilai kebanggaan masyarakat Batak Toba dengan semakin menduniannya tau akan tradisi adat yang dimiliki adat Batak Toba tersebut, dan masyarakat yang tergolong kurang memahami tradisi *mangain* ini tentu jadi nilai buruk terhadap masyarakat Batak Toba dikarenakan hanya berlambangkan masyarakat Batak Toba saja akan tetapi minimnya ilmu pengetahuan tentang tradisi *mangain* ini disebabkan diri sendiri karena banyak diantara masyarakat Batak Toba mengikuti tradisi dan tidak mampu memahami apa yang dilihat bahkan yang mengikuti prosesnya.

Mangain adalah bagian tradisi masyarakat suku Batak Toba yang dilakukan untuk mengangkat anak dan memberikan *marga* terhadap orang yang ingin menikah atau menikahi yang bukan bersuku Batak Toba, di dalam pemberian *marga* dalam *mangain* boru ini umumnya *marga* dari ibunya atau di sampaikan kepada tulangnya (itu kandung dari ibunya), selain *marga* dari tulangnya bisa juga dibuat *marga* dari oppung boru (ibu dari ayah), selain dari *marga* dari oppung boru bisa juga dari *marga* pariban mangulahi dari pihak laki-laki, dan yang terakhir merupakan *marga* yang bersedia dijadikan *marga* yang *mangain*. Pembagian *marga* dalam melakukan *Mangian* ini alangkah baiknya menggunakan *marga* dari atas yaitu menggunakan *marga* dari oppung, akan tetapi jika pihak yang di tuju maka akan turun ke *marga* dari *marga* ibu kandung, ataupun tidak bersedia dengan *marga* dari ibu kandung maka akan turun lagi ke *marga* pariban mangulahi dan keluarga yang bersedia untuk mennangung yang ingin *mangain*.

Harapan masyarakat Batak Toba di Desa Lae Parira berharap dengan melangsungkan perkawinan *marga* dalam melangsungkan perkawinan akan lebih memudahkan baik dari segi jumlah dana, waktu dan proses yang salah satunya penting. Kurangnya rasa percaya diri karena ingin tetap menjaga nama keluarga dan tidak harus membedakan antara Batak asli dengan Batak non pribumi atau Batak pemberian serta dapat menjaga nilai kekeluargaan yang ada pada

masyarakat Batak Toba satu sama lain tanpa perasaan, terutama bagi mereka yang baru mengenal budaya tradisional Batak Toba itu sendiri dan kurang.

SARAN

Tokoh adat (Raja Parhata) memberikan wawasan lebih dalam kepada masyarakat Batak Toba di-sekitarnya mengenai adat istiadat Batak Toba, begitu juga dengan masyarakat Batak Toba, demi menjaga tradisi dan budaya daerah asalnya agar masyarakat Batak selalu hadir atau memainkan beberapa peran dalam semua fungsi pernikahan. *Mangain* (mengangkat) *marga* dilaksanakan agar masyarakat dapat belajar tentang *mangain* (mengangkat) perkawinan. Misalnya, *marga* sering mengadakan pertemuan antara tokoh adat dan masyarakat untuk bertukar pengetahuan tentang adat istiadat.

Masyarakat khususnya masyarakat Batak sendiri dapat memberikan wawasan kepada keluarga. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mendidik anak-anak dan keluarga yang belum memahami dan ingin mengetahui tentang pentingnya melestarikan budaya sendiri dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap adat istiadat yang ada, Kecintaan saya terhadapnya semakin bertambah. Ke belakang masyarakat Batak, baik Batak asli maupun Batak asli, mengupayakan hidup berdampingan demi semakin menjaga nilai-nilai kekerabatan yang harmonis serta membina dan melestarikan budaya lokal agar masyarakat dapat bangga. Hal tersebut dapat dicapai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang dimiliki budaya lokal.

REFERENSI

- Agnes Herlina Sinaga, S. N. (2021). Makna Tradisi Mangain Sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. 6107-6108.
- Ayu Fitri, I. B. (2023). Penerapan Filosofi Adat Dalihan Natolu dalam Kehidupan Masyarakat Batak. 436.
- Bien Pasaribu, E. M. (2019). *penelitian*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Nugraheni, I. M. (2005). IDENTITAS MULTIKULTURAL MUSLIMAH DALAM NOVEL ASMA NADIA ASSALAMUALAIKUM BEIJING Multicultural Identity of a Muslimah in Asma Nadia's Assalamualaikum Beijing Novel Roostikasari Nugraheni. 59.
- Pane, T. H. (2020). KOMUNIKASI TRADISI MANGAIN MARGA DALAM PERNIKAHAN BATAK TAPANULI SELATAN. *penelitian*, 9.
- Ventura, B. (2017). STRATEGI IMPLEMENTASI NILAI KEJUJURAN, KEDISIPLINAN DAN. *penelitian* , 4.